

ABSTRAK PERATURAN

TATA CARA – BELANJA WAJIB – PENUNDAAN

2024

PERMENKEU RI NO. 24, BN 2024/NO. 235, 20 HLM.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENUNDAAN DAN/ATAU PEMOTONGAN PENYALURAN DANA TRANSFER KE DAERAH ATAS PEMENUHAN BELANJA WAJIB DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

ABSTRAK : – Daerah otonom diwajibkan untuk mengalokasikan belanja wajib guna mendanai urusan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional. Daerah yang tidak memenuhi kewajiban ini dapat dikenai sanksi berupa penundaan dan/atau pemotongan penyaluran dana transfer ke daerah. Berdasarkan pertimbangan ini serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara penundaan dan/atau pemotongan penyaluran dana transfer ke daerah terkait pemenuhan belanja wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166 TLN No. 4916), UU 1 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No. 4, TLN No. 6757), PP 12 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No. 42 TLN No. 6322), PP 35 Tahun 2023 (LN Tahun 2023 No. 85 TLN No. 6881), PP 37 Tahun 2023 (LN Tahun 2023 No. 100, TLN No. 6883), PP 1 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 2 TLN No. 6906), PERPRES 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), PERMENKEU 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU 135 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 977).
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang tata cara pemenuhan belanja wajib, evaluasi dan penundaan belanja wajib, serta rekomendasi atas hasil evaluasi. Kemudian diatur juga tentang tata cara Penundaan Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Tidak Ditentukan Penggunaannya, Ketentuan Bagi Pemerintah Daerah yang melewati Batas Waktu Penyampaian Data APBD, Evaluasi dan Tindak Lanjut atas Pemenuhan Belanja Wajib dalam Perubahan APBD, serta Penyaluran Kembali dan/atau Pemotongan.

CATATAN : – Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Mei 2024, dan ditetapkan tanggal 16 April 2024.

- Ketentuan mengenai evaluasi pemenuhan Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan Pajak yang telah ditentukan penggunaannya dilaksanakan mulai tahun anggaran 2025.
- Penundaan dan/atau pemotongan penyaluran DBH dan/atau DAU yang tidak ditentukan penggunaannya untuk pemenuhan belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD dan belanja infrastruktur pelayanan publik dilaksanakan mulai tahun anggaran 2028.
- Mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2020.